

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia akan terus terjadi kenaikan sangat tinggi setiap tahunnya. Dengan semakin tingginya kebutuhan ekonomi mendorong masyarakat mulai mencari alternatif lainnya selain berbisnis dan bekerja yaitu dengan salah satunya berinvestasi. Investasi merupakan keikutsertaan menanamkan sejumlah uang dalam suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan di era yang akan datang.¹ Adapun bentuk investasi lain dipilih oleh masyarakat Indonesia seperti asuransi, emas, reksa dana, obligasi dan saham di pasar modal. Kehadiran pasar modal digunakan oleh masyarakat mencari anggaran untuk industri serta alternatif fasilitas investasi untuk pemegang saham lalu ada transaksi penawaran universal serta perdagangan efek kepada masyarakat dari perusahaan publik (emiten).²

Wujud Lembaga Keuangan yang menjadi sumber alternatif pembiayaan serta investasi ialah pasar modal.³ Pasar modal juga menjadi arah dan tempat untuk para pemegang saham dan para usahawan dengan para pemegang saham dengan sebuah aktivitas ekonomi. Pengusaha yang mewakili perusahaan berkeinginan mencari modal dengan melewati pasar modal sedangkan pemegang saham ataupun pemodal untuk mencari dana dengan cara menginventasikan dana yang dimilikinya.⁴

Definisi Pasar Modal pada pasal 1 angka 13 UUPM adalah “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.⁵

¹ Tendelilin, Eduardus, “*Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*”, (Yogyakarta:BPFE, 2001), Ed I, Cet. I, 1.

² Haidar, F, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia*”, Jurnal Cita Hukum III (1), 2015,134

³ Aristides katoppo, “*Pasar Modal Indonesia : Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*”, (Jakarta : Pustaka Sinat Harapan, 1997)

⁴ Hamud M. Balfaz, “*Hukum Pasar Modal di Indonesia*”, (Jakarta : PT Tata Nusa,2012), 1.

⁵ Undang_Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13

Semakin majunya zaman, para pengusaha semakin ingin mengembangkan perusahaannya dan membutuhkan dana yang besar. Demi terwujudnya pendanaan tersebut, ada yang melalui pinjaman dalam bentuk hutang, mencari rekan bisnis. Menjual saham dengan wujud sekuritas kepada investor, dan perusahaan terbuka (*Go Public*) agar dapat meraih hal tersebut.

Transparansi/keterbukaan adalah prinsip utama di pasar modal, bersamaan dengan esensi pasar modal. Adanya asas keterbukaan dalam pertimbangan untuk investor agar bisa menarik keputusan dengan rasional dalam membeli ataupun menjual saham, merupakan inti dari pengungkapan fakta material di pasar modal.⁶ ialah hal yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak⁷ Transparansi yang digunakan pada penelitian ini dasarnya sama dengan keterbukaan informasi. Berdasarkan Pasal 1 UUPM No. 8 Tahun 1995:

“Pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut”

Keterbukaan informasi oleh emiten kepada pemegang saham sangatlah penting karena memberikan kepastian serta perlindungan hukum untuk pemegang saham dalam berinvestasi di pasar modal⁸.

Jumlah emiten yang dikenakan sanksi otoritas pasar modal atas pelanggaran keterbukaan informasi dapat dilihat dari jumlah emiten yang dikenai sanksi oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) sampai Oktober 2019. Emiten yang tidak patuh dalam tenggat waktu pemaparan laporan keuangan tahun

⁶ Bismar Nasution, *“Keterbukaan dalam Pasar Modal”*, (Universitas Indonesia : Fakultas Hukum prpgram Pascasarjana, 2001), 1.

⁷ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *“Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”*, (Jakarta: Kencana, 2008), 22

⁸ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *“Perlindungan Investor di Pasar Modal melalui Fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa”*, Jurnal *Rechtidee* Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol 14, No. 1, Juni 2019, 64, diakses pada 24 Maret 2022.

⁹ I Putu Ary Suta, *“Munuju Pasar Modal Modern”*, (Jakarta : Satria Bhakti, 2012), .23

buku berakhir 30 Juni 2019 akan dikenakan sanksi. Hasil data bursa efek indonesia, ada 684 emiten wajib memaparkan laporan keuangan (“LK”) serta 61 emiten yang tidak wajib memaparkan laporan keuangan hingga batas akhir penyampaian. 673 emiten telah menyampaikan laporan keuangan dari 745 emiten.¹⁰ Laporan keuangan termasuk bagian fakta material dalam keterbukaan informasi oleh emiten di Pasar Modal.

Salah satu contoh kasus praktik pelanggaran keterbukaan informasi yang akan dibahas oleh Penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Di PT Garuda Indonesia Tbk, ditemukan penyajian laporan keuangan tahunan 2018 yang tidak sesuai dengan fakta material dan standard akuntansi yang berlaku umum. OJK juga telah melakukan investigasi terhadap penyampaian LKT PT Garuda Indonesia Tbk per 31 Desember 2018

PT Garuda Indonesia Tbk ialah penerbangan sipil Indonesia pertama di Indonesia sejak tahun 1949, yang sampai sekarang telah meraih berbagai penghargaan internasional maupun nasional, dan telah dipercaya oleh masyarakat Indonesia dan internasional khususnya para investor Garuda Indonesia di Bursa Efek Indonesia¹¹ Akan tetapi, dengan adanya kasus pelanggaran keterbukaan informasi oleh emiten Garuda Indonesia, membuat para pemegang saham yang awalnya optimis dengan kinerja Garuda Indonesia semakin membaik ternyata tidak terdapat perubahan dan perusahaan tetap dalam keadaan merugi. Hal ini membuat pemegang saham menjadimengalami kerugian karena keterbukaan informasi material yang disampaikan ternyata tidak benar dan salah lalu terkait hal ini menjadikan kepercayaan publik terhadap Garuda Indonesia menjadi menurun.

Terkait kasus tersebut kepatuhan emiten dari status perubahan perusahaan tertutup menjadi terbuka dengan Sebagian porsi kepemilikan sahamnya masyarakat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis yaitu kewajiban Emiten selalu taat dengan ketentuan keterbukaan informasi di Pasar Modal.

¹⁰Miftakhul Kurniasih Jannah, “BEI Sanksi 16 Emiten yang Belum Serahkan laporan Keuangan, OkeFinance”, <https://economy.okezone.com/read/2019/10/10/278/2115261/bei-sanksi-16-emiten-yang-belum-serahkan-laporan-keuangan>, diunggah pada 24/03/2022.

¹¹ Garuda Indonesia, “Profil Garuda Indonesia”, *Tentang Garuda Indonesia - Garuda Indonesia (garuda-indonesia.com)*.

Karena pemegang saham memberikan kepercayaan penuh dengan menempatkan modal dengan tujuan keuntungan di kemudian hari dengan hati-hati, baik dan benar. Keadaan suatu emiten pada saat ini dan kemudian hari nantinya akan diketahui dengan emiten menyampaikan keterbukaan informasi. Karena pemegang saham merupakan pihak yang menghadapi resiko paling besar, dibutuhkan instrument hukum dan otoritas Pasar Modal untuk melindunginya. Dalam melindungi pemegang saham, emiten wajib agar terbuka dengan informasi yang seharusnya diketahui public seluruhnya serta diskriminatif informasi.¹²

Berdasarkan uraian di atas, Penulis akan menganalisis mengenai pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian LKT oleh emiten Garuda Indonesia dihubungkan dengan kewajiban menjalankan keterbukaan informasi berdasarkan hukum pasar modal serta perlindungan hukum bagi pemegang saham atas adanya kerugian sebagai akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi pada penyajian laporan keuangan oleh emiten menurut hukum pasar modal.

Oleh sebab itu, Penulis bermaksud untuk meneliti serta menganalisa dalam skripsi ini dengan judul: ***“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM ATAS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI OLEH EMITEN DI BIDANG PASAR MODAL (STUDI KASUS: KETERBUKAAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018 PT GARUDA INDONESIA, Tbk)”***.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas sesuai dengan judul skripsi di atas:

1.2.1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan tahunan oleh PT Garuda Indonesia Tbk selaku emiten berdasarkan hukum pasar modal?

¹² Hamud Balfas, *“Hukum Pasar Modal”*, (Jakarta : Tata Nusa, 2006),. 76

1.2.2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham emiten PT Garuda Indonesia terhadap pemegang saham atas adanya kerugian sebagai akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten berdasarkan hukum pasar modal?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1.3.1. Menganalisis keterbukaan informasi pada laporan keuangan oleh emiten Garuda Indonesia dikaitkan dengan kewajiban dalam melaksanakan keterbukaan informasi berdasarkan hukum pasar modal.

1.3.2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham Garuda Indonesia atas adanya kerugian akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten berdasarkan hukum pasar modal

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang ingin dicapai baik dari sisi teoritis dan praktik sebagai berikut:

1.4.1. Teoritis:

- a) Tujuan yang diharapkan dapat menambah ilmu hukum khususnya dalam perlindungan hukum terhadap pemegang saham atas pelanggaran prinsip keterbukaan informasi oleh emiten di bidang pasar modal dan diharapkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham merupakan hal yang penting karena jika terus merugikan pemegang saham maka hasilnya investor menjadi tidak percaya terhadap iklim investasi di Indonesia

- b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi- referensi dalam bidang kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.2. Praktik:

- a) Setiap pembaca dari segala elemen masyarakat diharapkan dapat mengerti tentang pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten dikaitkan dengan kewajiban dalam melaksanakan keterbukaan informasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan atas pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada semua pihak dan memberikan saran kepada pemerintah terutama berkaitan dengan penerapan prinsip keterbukaan sebagai upaya melindungi pemegang saham dari informasi yang menyesatkan pada emiten.

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN

1.5.1. Kerangka Teori

a) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Satjipto Raharjo, berfungsi untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan hak hukumnya tanpa rasa takut akan pembalasan.¹³

Sedangkan menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum ialah adanya perbuatan pemerintah dalam menegakkan hukum negara dengan tujuan tegas untuk memastikan bahwa individu dan kelompok mendapat perlindungan yang jelas di bawah hukum.¹⁴

¹³ Satjipto Rahardjo, *Loc.cit.*

¹⁴ Maria Theresia Geme, *Maria, Loc.cit*

Terkait cara perlindungan hukum, ialah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Membuat peraturan, dengan tujuan:
 - i. Hak dan Kewajiban ;
 - ii. hak-hak para subyek hukum dijamin
- 2) Peraturan (*by the law enforcement*) ditegakkan melewati :
 - i. Mencegah (*preventif*) adanya hak-hak konsumen dilanggar, perijinan serta pengawasan merupakan fungsi Hukum Administrasi Negara
 - ii. Memberikan hukuman kepada setiap pelanggar peraturan perundang-undangan, dengan memberi sanksi hukum berwujud sanksi pidana serta ganti kerugian merupakan fungsi Hukum Pidana.
 - iii. Mengembalikan hak konsumen dengan kompensasi ataupun ganti rugi merupakan fungsi Hukum Perdata.

Terkait dengan bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon tersusun atas :¹⁶

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Setiap Subyek hukum berkesempatan dalam mengusulkan keberatan sebelum pemerintah menarik keputusan. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif ialah menanggulangi adanya sengketa.

- 2) Perlindungan Hukum Represif

Berbeda dari perlindungan hukum preventif, represif lebih bertujuan membereskan sengketa dan memberikan sanksi kepada setiap yang melanggar peraturan yang berlaku dan dengan

¹⁵ Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”, (Bandar Lampung : Penerbit UNILA, 2007), 31.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), 30.

penanganan melalui Pengadilan Umum serta Pengadilan Administrasi.

1.5.2 Kerangka Konsep

a) Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan Hukum ialah: “*Perlindungan /per-lin-dung-an/ n 1 tempat berlindung; 2 hal (perilaku dan sebagainya) melindungi*”¹⁷ Sedangkan hukum ialah:

*“Hukum/hu-kum/n 1 norma ataupun aturan yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah memiliki kekuatan hukum; 2, sistem hukum, aturan, dan sejenisnya yang dirancang untuk mengontrol cara orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat tertentu; 3 peraturan (ketentuan) yang mengatur kejadian-kejadian tertentu (bersifat, dsb.) 4 putusan hakim; penetapan pengadilan; putusan”*¹⁸

Dapat disimpulkan perlindungan hukum dari KBBI, perlindungan hukum ialah melindungi seseorang yang diberikan hukum.

1) Konsep Pemegang Saham

Saham ialah surat berharga dan bukti kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan, menurut Hartono¹⁹.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*perlindungan*”, (<https://kbbi.web.id/lindung>)

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*hukum*”, (<https://kbbi.web.id/hukum>)

¹⁹ Hartono, “*Teori portofolio dan Analisis Investasi, Edisi kelima*”, (Jakarta : BPFE,2008) 25

Sementara pemegang saham adalah pemilik saham perusahaan yang mewakili perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan, manajemen yang bertanggung jawab untuk mengarahkan kegiatan perusahaan.²¹

2) **Konsep Pelanggaran**

Berdasarkan KBBI, pelanggaran “/pe-lang-gar-an/n” perilaku (perkara) melawan ; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.²² Jelas apabila pelanggaran tersebut juga dikenakan sanksi karena merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bersifat kriminal, tetapi dalam skala yang lebih rendah daripada kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana yang berat.

3) **Konsep Laporan Tahunan (*Annual Report*)²³**

Sebuah laporan terkait kondisi keuangan perusahaan dalam 1 tahun yaitu berupa neraca perusahaan, laporan laba/rugi serta neraca arus kas. Laporan tersebut dipaparkan kepada para pemegang saham agar disetujui pada RUPS selanjutnya disebut Laporan tahunan resmi perusahaan dan merupakan laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris²⁴

²⁰ Tandellin, Eduatdus, “*Portofolio dan Investasi : Teori dan Aplikasi*”, Edisi 1, (Yogyakarta: Kanisius,2010), 81.

²¹ Hartono, *Op.cit.*, hlm 112.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*langar*”, (<https://kbbi.web.id/langgar>)

²³ *Ibid.*, 136.

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 Tentang “Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik”, Pasal 1 ayat 1,

4) **Konsep Emiten**

Emiten merupakan Pihak yang melaksanakan Penawaran Umum dengan cara efek ditawarkan kepada masyarakat untuk dibeli²⁶

5) **Konsep Prinsip Keterbukaan Informasi**

Prinsip keterbukaan informasi merupakan “*pedoman umum yang mensyaratkan emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut*”.²⁷

6) **Konsep Pasar Modal**

Perdagangan instrumen keuangan jangka panjang (sekuritas) contohnya saham serta obligasi yang diterbitkan oleh lembaga publik dan perusahaan swasta adalah definisi teoritis pasar modal (*private sectors*).²⁸ Karena pasar keuangan mencakup perdagangan semua instrumen hutang dan ekuitas, serta dana jangka pendek dan jangka panjang, serta yang bisa ditawarkan dan tidak bisa ditawarkan, pasar modal adalah pengertian yang lebih terbatas daripada pasar keuangan.²⁹

²⁵ Victor Purba, “*Kamus Umum Pasar Modal Cet. 2*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2000), 128.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang “Pasar Modal” Pasal 1 ayat 6

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 25

²⁸ Budi Untung, “*Hukum Bisnis Pasar Modal*”, (Yogyakarta, Andi Offset, 2011)

²⁹ *Ibid*.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan pada skripsi ini tersusun atas beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan berisikan : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran berupa kerangka konsep dan kerangka teori serta sistematika penulisan

BAB II: TINJUAN PUSTAKA

Pada bagian bab tinjauan Pustaka, akan membahas mengenai teori dan konsep atas perlindungan hukum, pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, investor, emiten dan Pasar modal.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini, penulis akan menggambarkan penggunaan metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini yaitu meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, bahan hukum yang digunakan hingga pada pengolahan fakta hukum yang berkaitan dengan penelitian yang direncanakan sehingga menghasilkan tulisan yang sistematis dan ilmiah.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas serta menjawab isu hukum menjadi dua bagian yaitu: “pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten dikaitkan dengan kewajiban dalam melaksanakan keterbukaan informasi berdasarkan hukum pasar modal” dan “bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham atas adanya kerugian sebagai akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten berdasarkan hukum pasar modal”.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini tersusun atas simpulan serta saran dari bab sebelumnya untuk mempertajam isu hukum yang dibahas dan mencapai tujuan dan manfaat seperti diharapkan dalam penelitian ini.

